



P U T U S A N

Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. AUGUSTINUS JUDIANTO bin ANDIKLAS;**
Tempat Lahir : Teluk Betung-Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/20 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Baranangsiang Indah Q.1 Nomor 14
RT.012 RW.005 Kelurahan
Katulampa, Kecamatan/Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat;
- Panorama II Nomor 1 Bogor Nirwana
Residence Kota Bogor;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta (Komisaris PT Gatramas
Internusa);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 3 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. AUGUSTINUS JUDIANTO bin ANDIKLAS bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ir. AUGUSTINUS JUDIANTO bin ANDIKLAS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa Ir. AUGUSTINUS JUDIANTO bin ANDIKLAS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.425.034.897,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu 1

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk mengganti terhadap kerugian yang dialami oleh Negara/Daerah *c.q.* PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Berupa dokumen barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 185;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- b. Berupa asset terkait tindak pidana:

- Barang bukti nomor 186, 1 (satu) bidang tanah seluas 8.200 (delapan ribu dua ratus) m² yang terletak di Jalan Panglajungan Kelurahan Saganten, Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
- Barang bukti nomor 187, berupa 1 (satu) unit mesin *Top Drive Brand Tesco USA type 500HC750 Hydraulic Top Drive System* unit 102 (seratus dua) yang disimpan dalam 3 (tiga) kontainer;

Dikembalikan kepada Bank Sumsel Babel;

- c. Berupa asset rampasan terkait pemulihan kerugian Negara;

- Barang bukti nomor 188, 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Baranangsiang Indah Q.1 Nomor 14 RT.012 RW.005 Kelurahan Katulampa, Kecamatan/Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, yang sudah diblokir oleh Kantor BPN Kota Bogor dengan Surat Nomor 2446/003-32-71/X/2019 atas Tap Sita Pengadilan Negeri Bogor Nomor 289/Pen.Pid/2019/PN Bgr;

Dirampas Negara untuk dilelang Jaksa guna menutupi uang pengganti;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg tanggal 27 Februari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. AUGUSTINUS JUDIANTO bin ANDIKLAS telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana (*onslag van recht vervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa Ir. AUGUSTINUS JUDIANTO bin ANDIKLAS dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 007/GTR-HG/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan kepada Bank Sumsel Babel dari Herry Gunawan selaku Direktur PT Gatramas Internusa beserta lembar disposisi;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 210/KRD/1/M/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Resume Permohonan Kredit;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi *Legal Opinion* Nomor 037/LO/KP. KRD/2014 tanggal 18 Maret 2014;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 282/KRD/1/M/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal Penyampaian Berkas Kredit;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya Nomor 032/EPR/SRK/2014 tanggal 29 April 2019;
 6. 1 (satu) bundel Fotokopi Formulir Analisa Keuangan PT Gatramas Internusa tanggal 25 April 2014;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 12 Maret 2014 ditandatangani oleh Asri Wisnu Wardhana tentang Informasi Intern dan Ekstern PT Gatramas Internusa;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (BSS-1.3.B) tanggal 10 Maret 2014 ditandatangani Petugas Taksasi Asri Wisnu Wardhana dan Yusaman serta Aran Hariadi;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 9-10 Maret 2014 dengan alamat kunjungan ke

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Kanaan Lantai 6 Jalan TB. Simatupang Kavling 18 Jakarta Selatan & *Workshop* di Komplek Wahyu Sejahtera Blok F Nomor 1 Jalan Raya Narogong KM.27 Bogor;

10. 1 (satu) Surat Nomor 532/KRD/2/B/2014 tanggal 17 Maret 2014 perihal Konfirmasi *Invoice* kepada Tesco Indonesia Ratu Plaza Office Tower 15 th floor Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9 Jakarta;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 28 April 2014 dengan alamat kunjungan ke *Workshop* Komplek Pergudangan Tanjung Api-API Palembang;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Penilaian Aset Nomor 75/NI/IV/14 tanggal 14 April 2014 antara KJPP Nana Imaduddin & Rekan dengan PT Gatramas Internusa;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas KJPP Nana Imaduddin & Rekan Nomor 25/IV/NI/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Penugasan Arman dan Ishaq untuk menilai aset PT Gatramas Internusa;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 409/KRD/2/M/2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal Uji Kepatuhan dari Bagian Kredit Menengah kepada Satuan Kepatuhan;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 463/SPT/1/M/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Penyampaian Kertas Kerja Uji Kepatuhan Kredit PT Gatramas Internusa dari Satuan Kepatuhan kepada Divisi Kredit;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Kertas Kerja Uji Kepatuhan Kredit Nomor 028/UKK/SPT/2014 tanggal 6 Mei 2014;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat tanggal 6 Mei 2014 perihal Opini Kepatuhan KMK Kontraktual PT Gatramas Internusa dari Pemimpin Satuan Kepatuhan kepada Divisi kredit;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat 7 Mei 2014 perihal Opini Kepatuhan KMK Kontraktual PT Gatramas Internusa dari Pengelola Pemantauan dan Pengembangan Operasional Kepatuhan kepada Pemimpin Satuan Kepatuhan;

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat tanggal 7 Mei 2014 dari Pengelola Kredit kepada Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Kontraktual atas nama PT Gatramas Internusa untuk Pekerjaan dari PT Rekayasa Industri untuk Proyek *Above Ground Pipping Shop Fabrication* pada Proyek Pembangunan Pupuk Sriwidjaja Pabrik II B Cfr, Kontrak Nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanda tangan Anton H. Nugroho;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat tanpa tanggal bulan Mei 2014 dari Pengelola Satuan Risiko Kredit kepada Pemimpin Satuan Risiko Kredit, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Kontraktual atas nama PT Gatramas Internusa untuk Pekerjaan dari PT Rekayasa Industri untuk Proyek *Above Ground Pipping shop Fabrication* pada Proyek Pembangunan Pupuk Sriwidjaja Pabrik II B Cfr, Kontrak Nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tertanda tangan Kristin;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat tanggal 12 Mei 2014 dari Pemimpin Satuan Risiko Kredit kepada Direktur Operasional, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Kontraktual atas nama PT Gatramas Internusa untuk Pekerjaan dari PT Rekayasa Industri untuk Proyek *Above Ground Pipping Shop Fabrication* pada Proyek Pembangunan Pupuk Sriwidjaja Pabrik II B Cfr, Kontrak Nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
22. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) - Final Nomor PAK 059/PAK/KRD/2014 tanggal 2 Mei 2014 ditandatangani oleh Asri Wisnu Wardhana;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Struktur Fasilitas MPK Nomor 059/KRD/PAK/2014, EPR Nomor 032/EPR/SRK/2014 tanggal 12 Mei 2014;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat tanggal 12 Mei 2014 dari Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi kepada Pgs. Pemimpin Divisi Kredit, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Kontraktual atas nama PT Gatramas Internusa untuk Pekerjaan dari PT Rekayasa Industri untuk Proyek *Above Ground Pipping Shop Fabrication* pada Proyek Pembangunan Pupuk Sriwidjaja Pabrik II B Cfr, Kontrak Nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

25. 1 (satu) bundel fotokopi Memo Intern Nomor 442/KRD/2.1/M/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Kontraktual atas nama PT Gatramas Internusa;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Kolom Pendapat tanggal 14 Mei 2014 dari Direktur Kepatuhan, perihal Opini Kepatuhan KMK Kredit Modal Kerja Kontraktual atas nama PT Gatramas Internusa;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Opini Kepatuhan Kredit Modal Kerja Kontraktual PT Gatramas Internusa ditandatangani oleh Rozi Sabil;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat tanggal 16 Mei 2014 dari Pgs. Pemimpin Divisi Kredit Kepada Direktur Pemasaran, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Kontraktual atas nama PT Gatramas Internusa untuk Pekerjaan dari PT Rekayasa Industri untuk Proyek *Above Ground Pipping Shop Fabrication* pada Proyek Pembangunan Pupuk Sriwidjaja Pabrik II B Cfr, Kontrak Nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
29. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Komite Kredit B atas nama PT Gatramas Internusa tanggal 21 Mei 2014 Nomor 026/KK/N/2014;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 1039/KRD/2/B/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Permohonan Kredit;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Memo Intern Nomor 492/KRD/2/M/2014 tanggal 26 Mei 2014 dari Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi Kepada Pemimpin Divisi Sumber

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daya Manusia perihal Penandatanganan *Standing Instruction* atas nama PT Gatramas Internusa;
32. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 1086/Krd/2/B/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan *Termijn* atas nama PT Gatramas Internusa;
 33. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Memblokir/Mendebet dan Memindahkan Dana tanggal 28 Mei 2014 yang ditandatangani Aran Hariadi dan dan Herry Gunawan;
 34. 1 (satu) bundel asli Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (*Cessie* Piutang) antara Herry Gunawan (Direktur PT Gatramas Internusa) dengan Aran Haryadi (Pemimpin Divisi), tanpa tandatangan Ir. Augustinus Judioanto (Komisaris PT Gatramas Internusa);
 35. 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Penerimaan Piutang antara Herry Gunawan (Direktur PT Gatramas Internusa) dengan Aran Haryadi (Pemimpin Divisi) tanpa tanggal bulan Mei 2014;
 36. 1 (satu) bundel fotokopi Pengawasan Sirkulasi PAK Nomor 059/KRD/PAK/2014 atas nama PT Gatramas Internusa;
 37. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Alia Ghanie, S.H. Nomor 34 tanggal 23 Mei 2014, Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja PT Gatramas Internusa;
 38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Bentuk dan Jenis Barang yang diikat Fidusia atas nama PT Gatramas Internusa tertanggal 28 Mei 2014, yang ditanda tangani Herry Gunawan dan Augustinus Judioanto;
 39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Pinjaman dan Pemindahbukuan Dana tanggal 28 Mei 2014 dari Herry Gunawan (Direktur PT Gatramas Internusa);
 40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 1093/KRD/2/B/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Pemindahan Dana ditandatangani oleh Aran Haryadi (Pgs. Pemimpin Divisi Kredit);
 41. 1 (satu) bundel fotokopi Memo Intern Nomor 498/KRD/M/2014 tanggal 30 Mei 2014 dari Kepala Bagian Kredit Menengah dan

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korporasi kepada Pgs. Pemimpin Divisi Kredit perihal Fasilitas Pinjaman atas nama PT Gatramas Internusa;
42. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 1252/KRD/2/B/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama PT Gatramas Internusa;
 43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Tahap 2 Nomor 038/GTR-HG/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 ditandatangani oleh Herry Gunawan (Direktur PT Gatramas Internusa);
 44. 1 (satu) bundel fotokopi Memo Intern Nomor 516/KRD/2.1//M/2014 tanggal 4 Juni 2014 dari Analisis Kredit kepada Pgs. Pemimpin Divisi Kredit perihal Penarikan Fasilitas Pinjaman atas nama PT Gatramas Internusa;
 45. 1 (satu) lembar fotokopi *Monthly Progress Report Above Ground Piping Shop and Fabrication* period 21 April 2014 up to 20 Mei 2014, Date : 20 Mei 2014, Monthly : #3;
 46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 1150/KRD/2/B/2014 tanggal 4 Juni 2014 perihal Pemindahan Dana, tentang Pemindahbukuan Dana Pinjaman PT Gatramas Internusa;
 47. 2 (dua) lembar fotokopi *call memo* PT BPD Bank Sumsel Babel kepada Bapak Nendroyogi Hadiputro;
 48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 1202/KRD/2/B/2014, tanggal 11 Juni 2014 perihal Pemindahan Dana, tentang Pemindahbukuan Rekening Giro PT Gatramas Internusa ke Rekening Tabungan atas nama Alia Ghanie;
 49. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait asuransi PT Asuransi Ramayana, Tbk;
 50. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* 046-GTM-112002, Date : December 30, 2011, 1 (satu) unit *sales top drive system* (unit#102/48) total USD 1.463.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dollar) (*Agreement* Nomor BP1110-01, Date : 10 th October 2011, *Quotation* Nomor Q25547.01);

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Aset untuk Kepentingan PT Gatramas Internusa Nomor 051/A/NI/14 tanggal 24 April 2014 dari KJPP Nana Imadduddin & Rekan;
52. 1 (satu) lembar ringkasan hasil penilaian aset PT Gatramas Internusa dari KJPP Nana Imadduddin & Rekan;
53. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 253 Surat Ukur 1.303 Tahun 1985 dari Kantor Agraria Kabupaten Cianjur beserta dokumen terkait;
54. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03156/2014 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;
55. 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00441070.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 14 Juni 2014;
56. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1705300020 atas nama Nasabah PT Gatramas Internusa, tanggal cetak 4 April 2018;
57. 1 (satu) bundel Laporan (terdiri dari halaman 35 sampai dengan 38) Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 59/LHP/XVIII.PLG//2017 tanggal 31 Oktober 2017 atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2016 dan 2017;
58. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku II B Bank Sumsel Babel Indeks 4.028 Instruksi Nomor 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab I, Sub Bab B, Sub Bab 07 Hal. 1, Indeks 4.044 Instruksi Nomor 361/DIR/INS/2013 tanggal 18 November 2013 Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 01 Hal.1, Hal.3, Hal.4, Hal.5, dan Instruksi 348/DIR/INS/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Bab I Sub Bab H Sub Sub Bab 5 Hal.4, Hal.8;
59. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku II B Bank Sumsel Babel Indeks 4.028 Instruksi Nomor 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Nama Bab Kredit Modal Kerja, Nama Sub Bab Kebijakan dan Prosedur;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku II b Bank Sumsel Babel Indeks 4.045 Instruksi Nomor 330/DIR/ INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Nama Bab Persetujuan Kredit, Nama Sub Bab Pencairan Kredit;
61. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku III Sistem dan Prosedur;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku II B Kredit Produktif (Analisa Standar);
63. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel buku II B Kredit Produktif (Analisa Non Standar);
64. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Nomor 05 tanggal 8 Juni 2018 tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT Tesco Indonesia;
65. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. RI. Nomor AHU-0013549.AH.01.02 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT Nabors Drilling Technologies tanggal 4 Juli 2018;
66. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen *equiptment sale agreement*, Agreement# : BP1110-01 Date : 10 th October 2011, *Quotation* # : Q25547.01 antara PT Tesco Indonesia dengan PT Gatramas Internusa;
67. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor 048-GTM-112002, tanggal 30 Desember 2011 atas pembelian 1 (satu) unit *top drive system* (unit#102/48) total USD 913.000,00 (sembilan ratus tiga belas ribu dolar) (*Agreement* Nomor BP1110-01, Date : 10 th October 2011, *Quotation* Nomor Q25547.01) beserta Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-11.00000533;
68. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Penilaian *Property* Tim Kurator PT Gatramas Internusa Nomor File 0228.15/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober perihal Laporan Penilaian Property atas Mesin dan Peralatan PT Gatramas Internusa;
69. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Penilaian *Property* Tim Kurator PT Gatramas Internusa Nomor File 0228.5/KJPP-

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober perihal Laporan Penilaian *Property* atas Tanah Kosong seluas 8.200 (delapan ribu dua ratus) m² yang terletak di Jalan Panglayungan Mekarlaksana Desa Mekarlaksana (d/h Seganten) Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur;

70. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pemborongan Nomor P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 antara PT Rekayasa Industri dan PT Gatramas Internusa;
71. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja PT Gatramas Internusa tanggal 18 Februari 2014;
72. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pemborongan *Addendum-1* antara PT Rekayasa Industri dan PT Gatramas Internusa tanggal 10 Oktober 2014;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pemborongan *Addendum-2* antara PT Rekayasa Industri dan PT Gatramas Internusa tanggal 30 Oktober 2014;
74. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pemborongan *Addendum-3* antara PT Rekayasa Industri dan PT Gatramas Internusa tanggal 30 Desember 2014;
75. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pemborongan *Addendum-4* antara PT Rekayasa Industri dan PT Gatramas Internusa tanggal 16 Desember 2015;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank Sumsel - Babel Nomor 964/KRD/2/B/2016 tanggal 3 Juni 2016 perihal Konfirmasi Terakhir;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Rekayasa Industri Nomor 669/4310-LT/07/16 perihal Tanggapan Surat;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Surat *Minutes* Rapat antara PT Rekayasa Industri dengan PT Bank Sumsel Babel tanggal 20 Juli 2016 tentang Klarifikasi Permasalahan dan Dokumen dengan Bank Sumsesl Babel;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Divisi Kredit Bank Sumsel - Babel Nomor 1180/KRD/NOT/2016 tanggal 1 Agustus 2016;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Rekayasa Industri Nomor 420/4000-LT/08/2016 tanggal 10 Agustus 2015;
81. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bank Sumsel - Babel Nomor 1377A/KRD/2/B/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Tanggapan Surat;
82. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 091/Dir-SoLO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Somasi dari Solusi *Law Office*;
83. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Proposal Rencana Perdamaian PT Gatramas Internusa tanggal 19 September 2016;
84. 1 (satu) bundel fotokopi PT Rekayasa Industri Nomor 47814000-LT/09/2016 tanggal 27 September 2016 perihal Tanggapan Surat;
85. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Pertemuan PT Rekayasa Industri dan Bank Sumsel - Babel tanggal 5 Oktober 2016;
86. 1 (satu) bundel Surat Lembar Disposisi Pemimpin Divisi Kredit PT BPD Bank Sumsesl Babel atas Nomor Surat 296/Fin/GTR/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 diterima tanggal 23 Desember 2016 Agenda Nomor 1011 dari PT Gatramas Internusa, perihal Keterlambatan Pembayaran Angsuran;
87. 1 (satu) bundel Surat Lembar Disposisi Pemimpin Divisi Kredit PT BPD Bank Sumsesl Babel atas Nomor Surat 009/Fin/GTR/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 diterima tanggal 27 Januari 2017 Agenda Nomor 068 dari PT Gatramas Internusa, perihal Konfirmasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran;
88. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Hukum Bank Sumsel - Babel Bambang Haryanto & Partners Nomor 017/BHP-sg/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Somasi;
89. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Hukum Bank Sumsel - Babel Bambang Haryanto & Partners Nomor 018/BHP-sg/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Somasi;
90. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Hukum PT Rekayasa Industri Imam Muslich & Partners Nomor 17/IMP/PNKS/ III/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Jawaban Somasi Pertama;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Hukum Bank Sumsel - Babel Bambang Haryanto & Partners Nomor 035/BHP-sg/II/2017 tanggal 23 Maret 2017;
92. 1 (satu) bundel fotokopi daftar subkontraktor PT Rekayasa Industri tahun 2014;
93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Herry Gunawan dan A. Judioanto;
94. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pertemuan PT Gatramas Internusa tanggal 7 Juli 2017;
95. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepailitan PT Gatramas Internusa beserta putusan pengadilan terkait;
96. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 409/TK-Gatramas/IV/2018, hal Pemberitahuan tentang Jadwal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Harta Pailit milik PT Gatramas Internusa dan Undangan untuk Menghindari Lelang Eksekusi Harta Pailit;
97. 1 (satu) bundel fotokopi informasi debitur OJK atas nama debitur Gatramas Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
98. 1 (satu) bundel fotokopi informasi debitur OJK atas nama debitur Herry Gunawan Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
99. 1 (satu) bundel fotokopi informasi debitur OJK atas nama debitur Agustinus Judioanto, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
100. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 887/KM.1/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik;
101. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 977/KM.1/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai Properti dan bisnis (PB) Drs. Nana Bundeliana Yusuf;
102. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1020/KM.1/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1079/KM.1/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik;
104. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 518/KRD/2/B/2015 tanggal 26 Maret 2015 perihal Konfirmasi Pembayaran Kemajuan Pekerjaan kepada PT Rekayasa Industri;
105. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 698A/KRD/2/B/2015 tanggal 5 Mei 2015 perihal Pembayaran Kemajuan Pekerjaan kepada PT Rekayasa Industri;
106. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 688/KRD/2/B/2015 tanggal 5 Mei 2015 perihal Pembayaran *Termijn* Pekerjaan kepada PT Gatramas Internusa;
107. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas Nomor 754/KRD/2/ B/2015 tanggal 18 Mei 2015;
108. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari PT Gatramas Internusa Nomor 050/GTR-HG/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit kepada PT BPD Bank Sumsel Babel;
109. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT BPD Bank Sumsel Babel Nomor 779B/KRD/2/B/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Sementara kepada Direktur Utama PT Gatramas Internusa;
110. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Perpanjangan Kredit Sementara Nomor 679/KRD/2/M/2015 tanggal 28 Mei 2015;
111. 1 (satu) bundel fotokopi *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 034 atas nama PT Gatramas Internusa tentang Perpanjangan Jangka Waktu Kredit tanggal 1 Juni 2015;
112. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 937/KDR/2/B/2015, perihal Pelunasan Fasilitas Kredit tanggal 18 Juni 2015;
113. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Gatramas Internusa Nomor 077/GTR-HG/VIII/15 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT BPD Bank Sumsel Babel Nomor 1306/KRD/2/B/2015 tanggal 14 Juni 2015 perihal Pelunasan Kredit kepada PT Gatramas Internusa;
115. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Perpanjangan Kredit Sementara Nomor 093/KRD/2/M/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
116. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT BPD Bank Sumsel Babel Nomor 1391/KRD/2/B/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Sementara kepada Direktur Utama PT Gatramas Internusa;
117. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Herry Gunawan selaku Direktur PT Gatramas Internusa tanggal 25 Agustus 2015;
118. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Gatramas Internusa Nomor 043A/GTR/LGL/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan;
119. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT BPD Bank Sumsel Babel Nomor 1896/KRD/2/B/2015 tanggal 19 November 2015 perihal Konfirmasi Pekerjaan kepada PT Rekayasa Industri;
120. 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Opini Potensi Resiko dan Mitigasinya Nomor 48/EPR/SRK/2015 tanggal 27 November 2015;
121. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) Nomor 103/PAK/2015 tanggal 30 November 2015;
122. 1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 1325/KRD/2/M/2015 tanggal 2 Desember 2015 dari Divisi Kredit kepada Divisi Kepatuhan perihal Uji Kepatuhan;
123. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Struktur Fasilitas terhadap *Rescheduling* Kredit PT Gatramas Internusa tanggal 2 Desember 2015;
124. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kertas Kerja Uji Kepatuhan Restrukturisasi Nomor 011/UKK-Restrukturisasi/KPN/2015 tanggal 7 Desember 2015;
125. 1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 424/KPN/1.1/M/2015 tanggal 8 Desember 2015 dari Divisi Kepatuhan

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Divisi Kredit perihal Penyampaian Kertas Kerja Uji Kepatuhan Kredit PT Gatramas Internusa;

126. 1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat tanggal 17 Desember 2015 dari Pengelola Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi, perihal Permohonan Restrukturisasi Kredit PT Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan Dalam Rangka Pelunasan Kredit;
127. 1 (satu) lembar fotokopi kolom Disposisi/Pendapat tanggal 23 Desember 2015 Nomor MPK 103/KRD/PAK/2015 tanggal MPK 30 November 2015 dari Pgs. Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pemimpin Divisi Kredit perihal Permohonan Restrukturisasi Kredit PT Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
128. 1 (satu) lembar fotokopi kolom Disposisi/Pendapat tanggal 24 Desember 2015 Nomor MPK 103/KRD/PAK/2015 tanggal 30 November 2015 dari Pemimpin Divisi Kredit perihal Permohonan Restrukturisasi Kredit PT Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
129. 1 (satu) lembar fotokopi kolom Disposisi/Pendapat tanggal 28 Desember 2015 dari Pengelola Restrukturisasi Satuan Resiko Kredit kepada Pemimpin Satuan Resiko Kredit perihal Permohonan Restrukturisasi Kredit PT Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
130. 1 (satu) lembar fotokopi kolom Disposisi/Pendapat tanggal 28 Desember 2015 dari Pemimpin Resiko Kredit kepada Komite A perihal Permohonan Restrukturisasi Kredit PT Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
131. 1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 1427/KRD/2/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 dari Divisi Kredit kepada Direktur Kepatuhan perihal Opini Kepatuhan;
132. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Opini Kepatuhan Kredit Modal Kerja PT Gatramas Internusa tanggal 30 Desember 2015;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT BPD Bank Sumsel Babel Nomor 024/KRD/2/B/2015 tanggal 4 Januari 2015 perihal Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit;
134. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 002/GMI-REKIN/WO-007/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014, hal : *Additional Cost Akibat Extend Schedule Penyelesaian Pekerjaan Project Above Ground Pipping Fabrication-Pusri II B*;
135. 1 (satu) bundel fotokopi *Minutes of Meeting* Pusri 2B tanggal 7 Oktober 2014, subject : *Rekind-Gatramas Coordination Meeting*;
136. 1 (satu) bundel fotokopi *Minutes of Meeting* Pusri 2B tanggal 9 Oktober 2014, subject : *Rekind-Gatramas Coordination Meeting (Extend Scheedule)*;
137. 1 (satu) bundel fotokopi *Memo to File Rekind* dari Bambang Ismanto kepada Ir. Firdaus Syahril tanggal 10 Oktober 2014;
138. 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Laporan Kunjungan tanggal 24 Oktober 2014;
139. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan tanggal 1 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Augustinus Judianto;
140. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 1391/KRD/2/B/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Sementara;
141. 1 (satu) lembar fotokopi *Call Memo* PT BPD Bank Sumsel Babel kepada Ibu Rini dari PT Rekayasa Industri;
142. 3 (tiga) lembar fotokopi *Call Memo* PT BPD Bank Sumsel Babel kepada Bapak Herry Gunawan Direktur PT Gatramas Internusa;
143. 1 (satu) lembar fotokopi *Call Memo* PT BPD Bank Sumsel Babel kepada Ibu Yusmi;
144. 2 (dua) lembar fotokopi *Call Memo* PT BPD Bank Sumsel Babel kepada Bapak Augustinus Judianto;
145. 1 (satu) bundel fotokopi isi buku tamu PT Rekayasa Industri;
146. 1 (satu) lembar Surat tanggal 18 Mei 2015, *our ref.* P2B-L-RJ/UM-017A, u.p. Bapak Herry Gunawan perihal Pemutusan Kontrak Nomor P2B-00-30-CT-025-R (*Piping Shop Fabrication Work*);

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar Surat tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 078/10000-LT/08/2017 kepada PT Gatramas Internusa perihal re : *Clossing* kontrak pekerjaan *pipping shop fabrication work*;
148. 1 (satu) bundel Surat Nomor 117/4310-LT/02/14 tanggal 6 Maret 2014 terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
149. 1 (satu) bundel *Invoice* Nomor 002/12-1605/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
150. 1 (satu) bundel *Invoice* Nomor 021/97-9900/IX/2013 tanggal 9 September 2013 terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
151. 1 (satu) lembar surat lembaran ini untuk pembayar dari PT Rekayasa Industri Nomor 002/12-1605/I/2014 tanggal 17 Januari 2014;
152. 1 (satu) lembar surat lembaran ini untuk pembayar dari PT Rekayasa Industri Nomor 021/97-900/IX/2013 tanggal 9 September 2013;
153. 1 (satu) lembar surat tanggal 3 September 2014 Nomor 590/4310-LT/09/14 u.p. Bapak Suwano, terdapat tanda tangan Nendroyogi Hadiputro;
154. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 April 2015 yang terdapat tanda tangan Nendroyogi Hadiputro;
155. 1 (satu) lembar Surat tanggal 16 Juli 2013 Nomor 293/4310-LT/13 kepada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, yang terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
156. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gatramas Internusa Nomor Akta 05 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat Notaris Yani Renata Uno, S.H., M.Kn.;
157. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-17079 HT.01.01.TH.2002 tanggal 5 September 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gatramas Internusa;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT Gatramas Internusa Nomor Akta 04 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat Notaris Hj. Enny Nurillah Nitikusumo, S.H.;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ficore International Nomor Akta 01 tanggal 4 November 2008 yang dibuat Notaris Ny. Grace Supena Sundah, S.H.;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gatramas Internusa Nomor Akta 07 tanggal 6 November 2009 yang dibuat Notaris dan PPAT Neneng Lilis Hendrawan, S.H.;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anantara Resources Nomor Akta 01 tanggal 9 November 2011 yang dibuat Notaris Yani Renata Uno, S.H., M.Kn.;
162. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gatramas Internusa Nomor Akta 49 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H.;
163. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gatramas Internusa Nomor Akta 01 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat Notaris Yani Renata Uno, S.H., M.Kn.;
164. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Anantara Resources Nomor Akta 04 tanggal 15 Agustus 2013 yang dibuat Notaris Yani Renata Uno, S.H., M.Kn.;
165. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor Akta 08 tanggal 17 Januari 2007 yang dibuat Notaris Ali Papang Hartono, S.H., M.Kn.;
166. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-25468 HT.01.01.TH.2000 tanggal 19 Desember 2000 mengenai Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau disingkat PT Bank Sumsel Babel;
167. 1 (satu) bundel Akta Notaris Ny. Elmadiantini, S.H., S.pN. mengenai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terkait Permodalan Bank Sumsel Babel Tahun 2014;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) bundel Akta Notaris Ny. Elmadiantini, S.H., S.pN., Nomor 02 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT BPD Bank Sumsel Babel;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kunjungan Setempat tertanggal Kunjungan 10 Juni 2015 ke Kantor *Bouwheer*;
170. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kunjungan Setempat tanggal Kunjungan 7 Agustus 2015 di Cilandak Town Square Jakarta;
171. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 1 Nomor 24/GTR/III/2014 tanggal 3 Maret 2014, *Down Payment* 10% (sepuluh persen) *for Above Ground Piping Shop Fabrication*;
172. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 2 Nomor 136/GTR/IX/2014 tanggal 25 September 2014, tambahan uang muka kontrak *Site Fabrication and Installattion Piping* Pusri II B Project;
173. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 3 Nomor 072/GTR/V/2014 tanggal 6 Mei 2014, Progress I untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (1,12% (satu koma dua belas persen));
174. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 4 Nomor 085/GTR/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014, Progress II untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (1,34% (satu koma tiga puluh empat persen));
175. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 5 Nomor 092/GTR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 Progress III untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (3,46% (tiga koma empat puluh enam persen));
176. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 6 Nomor 105/GTR/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, Progress IV untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (8,01% (delapan koma nol satu persen));
177. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 7 Nomor 118/GTR/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 Progress V untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (4,21% (empat koma dua puluh satu persen));

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 8 Nomor 131/GTR/IX/2014 tanggal 12 September 2014, Progress VI untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (4,17% (empat koma tujuh belas persen));
179. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 9 Nomor 140/GTR/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014, Progress VII untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (7,09% (tujuh koma nol sembilan persen));
180. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 10 Nomor 152/GTR/IX/2014 tanggal 20 November 2014, Progress VIII untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (4,70% (empat koma tujuh puluh persen));
181. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 11 Nomor 166/GTR/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, Progress IX untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (7,02% (tujuh koma nol dua persen));
182. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 12 Nomor 012/GTR/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 Progress X untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (6,97% (enam koma sembilan puluh tujuh persen));
183. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 13 Nomor 022/GTR/II/2015 tanggal 3 Februari 2015, Progress XI untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (6,35% (enam koma tiga puluh lima persen));
184. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 14 Nomor 041/GTR/IV/2015 tanggal 9 April 2015, Progress XII untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (6,75% (enam koma tujuh puluh lima persen));
185. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* 15 Nomor 074/GTR/IV/2014 tanggal 28 April 2014, Progress XIII untuk *Piping Shop Fabrication Work* untuk proyek Pusri II B (5,54% (lima koma lima puluh empat persen));

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

186. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.200 (delapan ribu dua ratus) m² yang terletak di Jalan Panglajungan Kelurahan Sagenten Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur Jawa Barat;

187. 1 (satu) unit mesin *Top Drive Brand Tesco USA type 500HC750 hydraulic top drive system unit 102/48* yang disimpan dalam 3 (tiga) kontainer;

Dikembalikan kepada kurator PT Gatramas Internusa yaitu Riza Fauzi Rahman Hakim, S.H. dan Rakhmat Mulyana, S.H.;

188. 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Baranangsiang Indah Q.1 Nomor 14 RT.012 RW.005 Kelurahan Katulampa Kecamatan/Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Augustinus Judianto bin Andiklas;

1. Surat Bank Sumsel Babel Nomor 1039/KRD/2/B/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Permohonan Kredit Saudara (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) PT Gatramas Internusa (Bukti T-1);
2. Surat Bank Sumsel Babel Nomor 1086/KRD/2/B/2014 tertanggal 28 Mei 2014 perihal Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan *Termijn* atas nama PT Gatramas Internusa (Bukti T-2);
3. Perjanjian Kredit PT Gatramas Internusa, Akta Nomor 34 tertanggal 23 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang (Bukti T-3);
4. Dokumen Pengikatan Hak Tanggungan : (Bukti T-4):
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 10-13-6-03156/2014, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Cianjur;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 18/2014;
5. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 253 Tahun 1985, Desa Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat (Bukti T-5);

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Jaminan Fidusia Nomor 35 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang (Bukti T-6);
7. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00441070.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 (Bukti T-7);
8. Akte Pengalihan Hak Atas Piutang (*Cessie Piutang*) (Bukti T-8);
9. Surat Aksep tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh PT Gatramas Internusa (Bukti T-9);
10. *Invoice* Nomor 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011-1 (satu) unit *Sales Top Drive System* (unit#102/48) dengan nilai total USD \$1.463.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dollar) yang dikeluarkan oleh PT Tesco Indonesia (Bukti T-10);
11. Perincian Pembayaran *Top Drive Unit 102/48* : (Bukti T-11);
 - *Journal Voucher* PT Gatramas Internusa Nomor MJ-11-12-29 tanggal 31 Desember 2011;
 - *Journal Voucher* PT Gatramas Internusa Nomor PCP1/12/02/212 tanggal 29 Februari 2012;
 - *Journal Voucher* PT Gatramas Internusa Nomor MJ-12-02-25 tanggal 29 Februari 2012;
12. *Quotation* Penawaran Mesin *New 500HCI1205 Hydraulic Top Drive System* : (Bukti T-12);
 - *Email Quote for New 500HCI1205* tanggal 23 Desember 2011;
 - *Quotation* Tesco Nomor Q25735.00 tertanggal 23 Desember 2011;
13. Bukti Pembelian 2 (dua) unit mesin *Top Drive System* merek Tesco Tahun 2008 : (Bukti T-13);
 - *Invoice* Tesco Nomor GAT-0806001 tanggal 11 Juni 2008;
 - *Invoice* Tesco Nomor GAT-0806002 tanggal 11 Juni 2008;
 - *Equipment Sale Agreement, Agreement Number* : BP0803-20
Quotation Number : Q21200.07; Q21200.08, *Equipment Model* : 500HCIS1205; 500HCI1205;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Perjanjian Pemborongan antara PT Rekayasa Industri dengan PT Gatramas Internusa : (Bukti T-14);
 - Perjanjian Pemborongan Nomor P2B-00-30-CT-025-R, Proyek Pusri II B tertanggal 24 Februari 2014;
 - *Addendum* 1 Perjanjian Pemborongan Nomor P2B-00-30-CT-025-R, proyek Pusri II B tertanggal 10 Oktober 2014;
 - *Addendum* 2 Perjanjian Pemborongan Nomor P2B-00-30-CT-025-R, proyek Pusri II B tertanggal 30 Oktober 2014;
 - *Addendum* 3 Perjanjian Pemborongan Nomor P2B-00-30-CT-025-R, proyek Pusri II B tertanggal 30 Desember 2014;
15. *Print Out* Rekening Koran PT Gatramas Internusa pada Bank Sumsel Babel, Nomor Rekening 170-53-00020, periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 (Bukti T-15);
16. *Print Out* Rekening Koran PT Gatramas Internusa pada Bank Sumsel Babel, Nomor Rekening 170-30-52269, periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2016 (Bukti T-16);
17. Surat Bank Sumsel Babel Nomor 688/KRD/2/b/2015 tertanggal 5 Mei 2015 perihal Pembayaran *Termijn* Pekerjaan (Bukti T-17);
18. Surat Bank Sumsel Nomor 779B/KRD/2/B/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Sementara (Bukti T-18);
19. Surat Bank Sumsel Babel Nomor 024/KRD/2/B/2015 tertanggal 4 Januari 2016 perihal Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit (Bukti T-19);
20. Bukti Setoran Pembayaran Hutang Pokok PT Gatramas Internusa di Bank Sumsel Babel dari Ir. Augustinus Judianto (pribadi) : (Bukti T-20);
 - Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 20 November 2015;
 - Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 30 November 2015;
 - Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso oleh Bank Mandiri tanggal 2 Desember 2016;
21. Laporan Neraca Keuangan PT Gatramas Internusa - Audit Tahun 2012 (Bukti T-21);

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Akta Berita Acara Rapat PT Gatramas Internusa Nomor 04 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hj. Enny Nurillah Nitikusumo, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti T-22);
23. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gatramas Internusa Nomor 49 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti T-23);
24. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gatramas Internusa Nomor 01 tanggal 1 Mei 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Yani Renata Uno, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Depok (Bukti T-24);
25. Surat Keterangan Domisili Usaha PT Gatramas Internusa : (Bukti T-25);
 - Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 293/1.824.2/ 2014 tanggal 18 Agustus 2014 dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - Surat Keterangan Nomor 293/1.755.00 tanggal 18 Agustus 2014 dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 510/18/VIII/ 2013 tanggal 25 Juli 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Klapanunggal Desa Kembang Kuning;
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503.1/18/X/ SKDP/2015 tanggal 5 Oktober 2015, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Klapanunggal Desa Kembang Kuning;
 - Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 00002/PSM-Kanaan/ MKJ-GI/12-12 antara PT Mega Kreasi Jaya dan PT Gatramas Internusa;
26. Perizinan Usaha PT Gatramas Internusa di Bidang Jasa Konstruksi dan Migas : (Bukti T-26);

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Jasa konstruksi Nasional Nomor 1-901432-3174-2-00417 tanggal 8 April 2015 dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - Surat Keterangan Terdaftar Nomor 56/1/SKT-02/PMDN/ 2015 tanggal 5 Oktober 2015 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - Surat Keterangan Terdaftar Nomor 176/1/SKT-01/PMDN/ 2015 tanggal 8 Desember 2015 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 4354/19.11/DMT/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas;
 - Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 16824/19.11/DMT/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas;
 - Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 7573/19.11/DMT/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas;
27. Putusan PKPU dan Kepailitan PT Gatramas Internusa : (Bukti T-27);
- Putusan Nomor 61/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2016;
 - Putusan Nomor 61/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 23 September 2016;
 - Putusan Nomor 61/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 24 Oktober 2016;
 - Putusan Nomor 61/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 November 2016;
 - Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Pem.Perdamaian/2017/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 7 November 2017;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sistem Informasi Penelusuran Perkara - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Informasi Detail Perkara, Nomor Perkara 464/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 28 Mei 2019, antara Penggugat - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Tergugat - PT Rekayasa Industri dan Turut Tergugat - PT Gatramas Internusa (Bukti T-28);
29. Surat Gugatan Lain-lain yang terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2019 dibawah register Nomor 42/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat - Tim Kurator PT Gatramas Internusa (dalam Pailit) dengan Tergugat - PT Rekayasa Industri (Bukti T-29);
30. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 310, Desa Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Juni 1996, atas nama pemegang hak Ir. Marcelina (Bukti T-30);
31. Klipping Pemberitaan Keterangan Saksi Ahli di Persidangan tanggal 6 Januari 2020, 13 Januari 2020 dan 20 Januari 2020: (Bukti T-31);
 - "Saksi Ahli : Perkara kredit modal kerja di Bank Sumsel Babel masuk perdata", termuat pada : koransn.com/saksi-ahli-perkara-kredit-modal-kerja-di-bank-sumsel-babel-masuk-perdata/;
 - "Pakar hukum perbankan nilai adanya kelalaian dari pihak bank selaku pemberi kredit, termuat pada : <https://www.sumselfers.id/2020/01/pakar-hukum-perbankan-nilai-adanya.html>;
 - "Sidang dugaan korupsi kredit Bank Sumsel Babel, ahli hukum pidana UI : Pihak bank harusnya tersangka utama!", termuat pada : <https://koransn.com/sidang-dugaan-korupsi-kredit-bank-sumsel-babel-ahli-hukum-pidana-ui-pihak-bank-harusnya-tersangka-utama/>;
 - "Saksi ahli AJ sebut perkara tidak masuk Undang-Undang Tipikor", termuat pada : <https://sumeks.co/saksi-ahli-aj-sebut-perkara-tidak-masuk-uu-tipikor/>;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Saksi Ahli : Kasus terlalu prematur", termuat dalam Koran Sumsel Pers tanggal 21 Januari 2020, halaman 6;
 - "Ahli Sebut Prematur Dibawa ke Pidana" termuat dalam Koran Sumatera Ekspres tanggal 21 Januari 2020, halaman 2;
 - "Belum ada nilai kerugian Negara", termuat dalam Koran Tribun Sumsel tanggal 21 Januari 2020, halaman 15;
 - "Kasus korupsi kredit modal BSB kembali digelar, 2 (dua) saksi ahli dihadirkan di muka persidangan", termuat pada : <https://sumsel.tribunnews.com/2020/01/20/kasus-korupsi-kredit-modal-bsb-kembali-digelar-dua-saksi-ahli-dihadirkan-di-muka-persidangan>;
 - "Saksi Ahli 'Kasus ini terlalu prematur untuk dibawa ke ranah Tipikor", termuat pada : <https://www.sumselpers.id/2020/01/saksi-ahli-kasus-ini-terlalu-prematur.html?m=1>;
 - "Sidang dugaan korupsi kredit BSB, ahli administrasi negara : Tidak ada kerugian negara di Bank BUMD", termuat pada: <https://koransn.com/sidang-dugaan-korupsi-kredit-bsb-ahli-administrasi-negara-tidak-ada-kerugian-negara-di-bank-bumd/>;
32. Klipping pemberitaan tentang kondisi anjloknya harga minyak tahun 2015-2016 yang mempengaruhi jalannya perusahaan migas : (Bukti T-32);
- "Harga minyak anjlok, puluhan perusahaan global bangkrut", termuat pada : <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/16/01/25/o1hw4f382-harga-minyak-anjlok-puluhan-perusahaan-migas-global-bangkrut>;
 - "150 perusahaan minyak dan gas terancam bangkrut", termuat pada: <https://money.kompas.com/read/2016/02/09/110841826/150-Perusahaan.Minyak.dan.Gas.Terancam.Bangkrut>;
 - "50 perusahaan migas bangkrut", termuat pada : <https://economy.okezone.com/read/2016/03/24/320/1344686/50-perusahaan-migas-bangkrut>;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Hampir 50% pelaku usaha pengeboran migas pailit", termuat dalam : <https://www.dunia-energi.com/hampir-50-pelaku-usaha-engeboran-migas-pailit/>;
- "Imbas anjloknya harga minyak, Apexindo Pratama Duta digugat PKPU", termuat pada : <https://insight.kontan.co.id/news/imbas-anjloknya-harga-minyak-apexindo-pratama-duta-digugat-pkpu>;

Tetap terlampirkan dalam berkas perkara;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg *juncto* Nomor 21/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 27 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg tanggal 27 Februari 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberatan kasasi dari Penuntut Umum dalam memori kasasinya dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu menyatakan Terdakwa Ir. Augustinus Judianto bin Andiklas telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana (*onslag van recht vervolging*) dan melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
2. Bahwa putusan lepasnya Terdakwa Ir. Augustinus Judianto bin Andiklas tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata putusan *Judex Facti a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu kurang/keliru mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) fakta-fakta hukum persidangan yang berhubungan dengan hal-hal yuridis mengenai perbuatan Terdakwa dan fakta hukum persidangan tentang adanya penyimpangan dari hubungan hukum keperdataan yakni perjanjian/kontrak yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara adalah suatu perbuatan korupsi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu putusan *Judex*

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti a quo yang melepaskan Terdakwa adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili/ memutus perkara *aquo*;

3. Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis dan terungkap di muka sidang, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa selaku Komisaris sekaligus pemegang saham PT Gatramas Internusa bersama Herry Gunawan (telah meninggal dunia) selaku Direktur PT Gatramas Internusa memberikan agunan yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya, mengajukan tahap pencairan yang tidak sesuai fakta progres pekerjaan yang sebenarnya, dengan sengaja tidak membayar pokok utang beserta bunganya dan fasilitas kredit yang diterima dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp13.961.400.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit investasi dan modal kerja sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) untuk membiayai kontrak pekerjaan dari PT Rekayasa Industri untuk pekerjaan jasa pabrikasi dan pemasangan pipa di proyek PT Pusri II B dengan nilai kontrak Rp56.250.000.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Bahwa disepakati untuk jaminan kredit sebesar Rp13.961.400.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), jumlah bunga 13,75 % (tiga belas koma tujuh puluh lima persen), adalah tagihan kontrak kerja antara PT Gatramas Internusa dengan PT Rekayasa Industri atas pekerjaan *above ground piping shop fabrication* sehingga pola pembayaran fasilitas yang diberikan pihak bank adalah ketika PT Rekayasa Industri membayar tagihan proyek ke Bank Sumsel Babel atas nama PT Gatramas Internusa;
 - d. Bahwa dalam laporan bulanan (*monthly progress report*) periode 21 April hingga 20 Mei 2014 PT Gatramas Internusa sengaja

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kemajuan kerja 53,62 % (lima puluh tiga koma enam puluh dua persen) kepada Bank Sumsel Babel, padahal sebenarnya sesuai laporan PT Rekayasa Industri, hanya 5,93 % (lima koma sembilan puluh tiga persen);

- e. Bahwa Terdakwa pada saat mengajukan termin pembayaran kepada PT Rekayasa Industri sengaja pula menggunakan rekening Bank Mandiri sehingga Bank Sumsel Babel tidak dapat mendebet rekening PT Gatramas Internusa, dan pada saat kredit jatuh tempo tanggal 28 Mei 2015, tidak ada pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga walaupun telah dilakukan perpanjangan waktu kredit hingga tanggal 28 Agustus 2015 yang kemudian diperpanjang lagi hingga bulan Februari 2017;
- f. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Gatramas Internusa dinyatakan pailit dengan meninggalkan utang kepada:
 - PT BNI sebesar Rp89.969.597.515,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);
 - PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp247.807.801.362,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - PT Bank Panin Syariah sebesar Rp112.918.970.965,00 (seratus dua belas miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
 - PT Bank Sumsel Babel sebesar Rp15.630.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - PT Pertamina Dana Ventura sebesar Rp37.805.506.042,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta lima ratus enam ribu empat puluh dua rupiah);
- g. Bahwa agunan untuk memperoleh kredit dari Bank Sumsel Babel berupa 1 (satu) unit *Top Drive Brand Tasco USA type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48* dengan nilai likuidasi

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(harga terendah) sebesar Rp1.900.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta seratus ribu rupiah) sebagai agunan, dinilai sebesar Rp15.140.300.000,00 (lima belas miliar seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bidang tanah seluas 8.200 (delapan ribu dua ratus) M2 yang terletak di Jalan Panglajungan, Kecamatan Sindangbarang Cianjur dengan nilai likuidasi sebesar Rp171.380.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), nilai sebagai agunan sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), ternyata sudah 3 (tiga) kali lelang tetapi belum juga terjual;

- h. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara c.q. keuangan daerah melalui PT Bank Sumsel Babel sebesar Rp13.425.034.897,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan hukum perdata (diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara soal perjanjian dan Pasal 1243 soal wanprestasi) tidaklah tepat karena Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dengan cara sengaja memberi agunan yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya, mengajukan tahap pencairan yang tidak sesuai dengan fakta progres pekerjaan yang sebenarnya, dengan sengaja tidak membayar pokok pinjaman ditambah bunga, dengan sengaja mengalihkan pembayaran dari PT Rekayasa Industri ke Bank Mandiri dan bukan ke Bank Sumsel Babel, sebagaimana ketentuan dalam akad kredit sehingga negara dirugikan sebesar Rp13.425.034.897,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa putusan lepasnya Terdakwa bukanlah merupakan putusan lepas murni melainkan putusan lepasnya Terdakwa tersebut adalah putusan lepas yang tidak murni menurut hukum, oleh karena itu putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan Mahkamah Agung akan membatalkan dan mengadili sendiri terhadap perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg tanggal 27 Februari 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara/Daerah *c.q.* BUMD PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg tanggal 27 Februari 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. AUGUSTINUS JUDIANTO bin ANDIKLAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.425.034.897,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 185 (seratus delapan puluh lima), selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 3 Februari 2020, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 186 (seratus delapan puluh enam) dan nomor 187 (seratus delapan puluh tujuh), selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 3 Februari 2020, dikembalikan kepada Bank Sumsel Babel;
 - Barang bukti nomor 188 (seratus delapan puluh delapan), selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 3 Februari 2020, dirampas Negara untuk dilelang oleh Jaksa guna menutupi uang pengganti;
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 32 (tiga puluh dua), sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg tanggal 27 Februari 2020, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
TTD
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)